



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS /KIS
3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggungjawab Pasien dan / atau Pasien melakukan pendaftaran ke Pelayanan Pendaftaran Terpadu
2. Penanggungjawab Pasien dan / atau Pasien melakukan konfirmasi data pasien pada Petugas Dinsos, Disdukcapil, dan BPJS (Bagi Peserta BPJS PBI/KIS)
3. Pasien menunggu pemanggilan di depan Poliklinik yang dituju
4. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik. Bilamana diperlukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium/radiologi, pasien diarahkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut
5. Dokter memberikan terapi dan resep obat
6. Pengambilan obat di Apotek Rawat Jalan
7. Penyelesaian Administrasi di Kasir
8. 8. Pasien Pulang/Dirawat inap

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu pelayanan 1 (satu) jam, adalah waktu registrasi untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik

Biaya / Tarif



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan